BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan untuk menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.

Pemakaian kosmetik yang kemungkinan besar menggunakan bahan berbahaya dapat membuat wajah terserang flek karena bila digunakan terus menerus, menyebabkan kulit menjadi sensitive terhadap sinar matahari. Menghilangkan flek dari permukaan wajah bukan perkara mudah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan flek mulai dari memakai masker hingga pemakaian krim pemutih yang berfungsi untuk mencerahkan wajah (Malayati, 2010).

Produk pemutih kulit sendiri terbagi menjadi 3 golongan yaitu kosmetik, kosmetisikal dan kosmetomedik. Golongan pertama disebut kosmetik, jika produk itu mempengaruhi fisiologi kulit dan dapat dibeli secara bebas, contohnya sabun. Golongan kedua disebut kosmetisikal, jika produk itu mempengaruhi fisiologi kulit tapi masih boleh dibeli secara bebas-terbatas tanpa harus memakai resep dokter, contohnya produk yang mengandung *alpha hydroxyl acid* (AHA), asam glikolat, arbutin dan hidrokinon. Golongan ketiga disebut kosmetomedik, produk-

produk ini mempengaruhi fisiologi kulit dan hanya boleh dibeli dengan resep dokter, contohnya hidrokinon diatas 2% dan asam retinoat (Andriyani, 2011).

Kosmetik telah menjadi sebuah lahan perdagangan yang mempunyai omzet yang memuaskan. Kosmetik sendiri sudah menjadi bagian kebutuhan primer kebanyakan masyarakat. Banyak dari para produsen yang tidak mementingkan kesehatan para konsumen dengan mengesampingkan kualitas. Artinya, banyak produk yang kini beredar di pasaran mengandung beberapa zat yang tidak memenuhi syarat kelayakan pemakaian (Azhara dkk, 2011).

Kosmetik yang beredar di Indonesia memiliki jumlah dan jenis yang sangat banyak. Hasil pengawasan BPOM dari tahun 2005-2008 ditemukan kosmetik tidak terdaftar yang cenderung meningkat yaitu: 45 jenis (2005), 65 jenis (2006), 88 jenis (2007), dan 178 jenis (2008). Temuan kosmetik tidak terdaftar ini berdasarkan hasil uji laboratorium, umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna sintesis, hidrokinon, dan asam retinoat (Damanik dkk, 2011).

Di Indonesia saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran termasuk di kota Pamekasan dengan berbagai jenis merek. Masyarakat di kabupaten Pamekasan mempercayai kosmetik dapat mengubah penampilan dengan cepat contohnya seperti krim pemutih. Termasuk di kabupaten Pamekasan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan tentu sangat mengkhawatirkan karena produk tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang tidak sesuai dengan standar BPOM.

Peraturan Menteri Kesehatan No.445/Menkes/Per/V/1998 menginstruksikan untuk melarang penggunaan merkuri pada kosmetik dengan bentuk sediaan krim pemutih, bedak padat, sabun, *pearl cream*. Akan tetapi peraturan ini tidak didukung dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang hanya melarang penggunaan merkuri pada krim pemutih kulit (SNI 16-4954-1998), sedangkan pada kosmetik lain tidak diatur mengenai pelarangan penggunaan merkuri (Rumondang dkk, 2012).

Ada beberapa ciri kosmetik mengandung merkuri, antara lain: Krim terasa lengket, krim terlihat kasar atau tidak menyatu, warna umumnya mencolok karena tidak menggunakan pewarna kosmetik dan menggunakan pewarna tekstil, pemakaian awal menyebabkan iritasi, namun setelah itu menyebabkan ketergantungan, jika pemakaian dihentikan akan timbul rasa gatal dan tidak nyaman (Erasiska et al, 2015).

Merkuri disebut juga air raksa atau *hydrargyrum* yang merupakan elemen kimia dengan symbol Hg yang termasuk dalam golongan logam berat dengan bentuk cair dan berwarna keperakan. Merkuri merupakan salah satu bahan aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Menurut Dr. Retno I.S Tranggono, Sp. KK Merkuri direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pereduksi (pemucat) warna kulit dengan daya pemutih terhadap kulit dengan daya pemutih terhadap kulit yang sangat kuat. Ion merkuri dianggap dapat menghambat sintesis melamin pigmen kulit di sel melanosit (Sembel, 2015).

Senyawa merkuri akan kontak dengan kulit secara langsung sehingga mudah terabsorbsi masuk ke dalam darah dan mengakibatkan reaksi iritasi yang berlangsung cukup cepat diantaranya dapat membuat kulit terbakar, menjadi hitam, dan bahkan dapat berkembang menjadi kanker kulit. Pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, paru-paru, ginjal, mengganggu perkembangan janin, serta dapat menimbulkan menifestasi gejala keracunan pada system saraf berupa gangguan penglihatan, tremor, insomnia, kepikunan, dan gerakan tangan menjadi abnormal (*ataksia*). Merkuri yang terakumulasi di dalam organ tubuh merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kematian (BPOM RI, 2011).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Analisa kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut: "Apakah terdapat kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mengetahui kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Menganalisis kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan informasi pada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih jenis krim kosmetik yang akan di gunakan.

2. Secara Teoritis

Untuk menambah pengalaman bagi peneliti mengenai adanya kandungan merkuri pada krim pemutih.